



BUPATI LUWU

PERATURAN BUPATI LUWU
NOMOR : 15 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH
TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang : a. bahwa untuk efektif dan optimalnya pelaksanaan tugas Asisten Sekretariat Daerah untuk membantu Sekretaris Daerah dalam menyusun kebijakan dan mengoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah, perlu menetapkan pembidangan tugas koordinasi Asisten Sekretariat Daerah;
- b. bahwa pembidangan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dilakukan dalam rangka pelaksanaan tugas sehubungan dengan penyelenggaraan fungsi Sekretariat Daerah untuk membantu Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Kabupaten Luwu dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 11 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 5 Tahun 2009;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Tahun 2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Luwu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Nomor 4 Tahun 2009.

MEMUTUSKAN :

etapkan : **PERATURAN BUPATI LUWU TENTANG PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LUWU**

Pasal 1

Asisten Sekretariat Daerah adalah Staf yang membantu Sekretaris Daerah dalam penyelenggaraan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif.

Pasal 2

Segala bentuk koordinasi harus melalui Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 sebagai koordinasi terhadap seluruh SKPD, pada perumusan dan penyusunan kebijakan Pemerintah Daerah berdasarkan pembedangan yang telah ditetapkan.

Pasal 3

Untuk Dinas/Badan/Kantor yang berada di bawah koordinasi masing-masing Asisten sesuai Lampiran Peraturan Bupati ini, dapat pula berkoordinasi dengan Asisten lain sesuai bidang tugas masing-masing.

Pasal 4

Pembedangan koordinasi tugas dan fungsi Asisten Sekretaris Daerah pada Sekretariat Daerah, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis operasionalnya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Segala peraturan yang berhubungan dengan pembedangan tugas Asisten Sekretaris Daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 8 Pebruari 2010

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKKAR

diundangkan di Belopa
pada tanggal 8 Pebruari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,


SYAIFUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2010 NOMOR 15

PERATURAN : PERATURAN BUPATI LUWU

NOMOR : 15 TAHUN 2010

TANGGAL : 8 Februari 2010

PEMBIDANGAN KOORDINASI TUGAS DAN FUNGSI ASISTEN SEKRETARIAT DAERAH TERHADAP SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN LUWU

ASISTEN	SKPD YANG DIKOORDINASIKAN	KET.
2	3	4
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga3. Dinas Kesehatan4. Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman5. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi6. Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa7. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat8. Badan Lingkungan Hidup9. Badan Pelaksana Penyuluh dan Ketahanan Pangan10. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja11. Rumah Sakit Umum Daerah Batara Guru Belopa	
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata2. Dinas Bina Marga3. Dinas Perumahan, Cipta Karya dan Tata Ruang4. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air5. Dinas Pertambangan dan Energi6. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan7. Dinas Kelautan dan Perikanan8. Dinas Kehutanan dan Perkebunan9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika2. Dinas Pengelola Keuangan Daerah3. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan4. Inspektorat5. Badan Kepegawaian Daerah6. Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan7. Kantor Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah8. Kantor Pelatihan Tenaga Kerja9. Sekretariat KORPRI	

BUPATI LUWU,


A. MUDZAKAR